



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Bantul yang aman, nyaman, tertib dan kondusif pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu diatur tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan Temuan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan visi, misi, program dan citra diri peserta Pemilu.
5. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Pemilu.
6. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
7. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung peserta Pemilu dengan KPU Bantul yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye, dibentuk oleh pelaksana kampanye dan didaftarkan kepada KPU Bantul.
8. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
9. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK adalah semua benda atau benda lain yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.

10. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sampai dimulainya masa tenang.
11. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur.
14. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
15. Lembaga Terkait Tingkat Kabupaten adalah pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses penertiban APK di Daerah yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
16. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang disebut KPU Bantul adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul yang disebut Bawaslu Bantul adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah kecamatan.
19. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah.

20. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

- (1) Pengaturan tata cara dan lokasi pemasangan APK Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam mengawasi, mencegah dan menindak alat peraga kampanye yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengaturan Tata Cara dan Lokasi Pemasangan APK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan pertimbangan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Kampanye dilaksanakan pada masa kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Pemilihan Umum dapat memasang APK di Daerah selama masa kampanye dengan berpedoman pada tata cara dan lokasi pemasangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB III
ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Peserta Pemilihan Umum dapat mencetak dan memasang APK selama masa kampanye.
- (2) APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho;
 - b. billboard atau videotron;
 - c. spanduk;
 - d. umbul-umbul; dan
 - e. bendera.
- (3) Ukuran APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. baliho, ukuran maksimal 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. billboard atau videotron, ukuran maksimal 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
 - c. spanduk, ukuran maksimal 1,5 (satu koma lima) meter x 5 (lima) meter;
 - d. umbul-umbul, ukuran maksimal 1,15 (satu koma lima belas) meter x 5 (lima) meter; dan
 - e. bendera, ukuran maksimal 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter.

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilihan Umum dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye.
- (2) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur;
 - c. *pamphlet*;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. penutup kepala;
 - g. pakaian;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin; dan
 - l. alat tulis.

- (3) Ukuran selebaran, brosur, *pamphlet*, poster dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagai berikut:
- a. selebaran, ukuran paling besar 8,25 (delapan koma dua puluh lima) cm x 21 (dua puluh satu) cm;
 - b. brosur, ukuran paling besar posisi terbuka 21 (dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) cm dan ukuran paling besar posisi tertutup 21 (dua puluh satu) cm x 10 (sepuluh) cm;
 - c. *pamphlet*, ukuran paling besar 21 (dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) cm;
 - d. poster, ukuran paling besar 40 (empat puluh) cm x 60 (enam puluh) cm; dan
 - e. stiker, ukuran paling besar 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm.
- (4) Desain dan materi pada bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta Pemilihan Umum.
- (5) Peserta Pemilihan Umum mencetak bahan kampanye dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

BAB IV

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Pemasangan Penambahan APK untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. baliho, paling banyak 5 (lima) buah di setiap desa;
 - b. spanduk, paling banyak 10 (sepuluh) buah di setiap desa;
 - c. umbul-umbul, paling banyak 10 (sepuluh) buah di setiap desa; dan
 - d. billboard atau videotron, paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten Bantul.
- (2) Pemasangan Penambahan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dengan memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

BAB V
TATA CARA, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 8

- (1) APK dan Bahan Kampanye dapat dipasang di wilayah Daerah kecuali lokasi yang dilarang dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara pemasangan APK harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Kampanye dapat disebar di wilayah Daerah.

Pasal 9

Pemasangan APK Pemilihan Umum dilarang pada:

- a. area lingkungan perkantoran atau instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- b. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- c. tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- d. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- e. gedung milik pemerintah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. lembaga pendidikan (gedung sekolah) termasuk ruang jalan milik di lingkungannya;
- h. jalan protokol terdiri atas :
 1. Jalan Jenderal Sudirman (simpang empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran);
 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati);
- i. jalan lingkar selatan yang berada di wilayah Daerah termasuk pembatas atau pemisah jalan lingkar (*devider*);
- j. lingkungan pasar kabupaten, Pasar Seni Gabusan dan pasar desa;
- k. lapangan Paseban termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- l. stadion Sultan Agung termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- m. papan reklame komersial milik Pemerintah Daerah maupun penyelenggara reklame;

- n. gedung dan Pendopo Kompleks Parasamya dan Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Unit II di Manding Bantul;
- o. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah termasuk radio milik Pemerintah Kabupaten (Bantul Radio);
- p. lingkungan taman makam pahlawan; dan
- q. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang APILL, taman jalan dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. pemasangan APK oleh KPU, Bawaslu bersama Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas dan obyektifitas kepentingan sosialisasi Pemilihan Umum;
- b. fasilitas Pemerintah Desa, Pedukuhan dan Rukun Tetangga yang disewakan/dipakai untuk umum dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas bagi peserta Pemilu;
- c. rumah calon peserta Pemilu termasuk halaman dan pagarnya;
- d. kantor pengurus partai politik, gabungan partai politik dan pengusung peserta Pemilu
- e. posko satuan petugas atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu; dan
- f. sekretariat tim kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten.

Pasal 11

Ketentuan teknis wajib Tata Cara Pemasangan APK sebagai berikut:

- a. gambar dan tulisan dalam APK tidak boleh bermuatan sara dan ujaran kebencian;
- b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak dipasang dipohon yang berada di ruang manfaat jalan;
- d. tidak merusak pohon, trotoar, taman dan ruang terbuka hijau;
- e. jika APK baliho ditempatkan di trotoar, harus dipasang pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- f. memelihara APK tetap dalam kondisi baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;

- g. APK jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan:
1. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar APILL;
 2. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
 - a. di sisi jalan yang terdapat simpangannya maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisiluar tiang APILL; dan
 - b. di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangannya maka pemasangannya harus berjarak 5 (lima) meter dari sisi luar tiang APILL.
 3. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan APILL:
 - a. untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan; dan
 - b. untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan.
 4. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap APILL;
 5. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar; dan
 6. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk APILL, maka harus berjarak 5 (lima) meter dari tiang tersebut.
- h. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah apabila pemasangan alat peraga kampanye di tanah milik orang pribadi atau badan;
- i. tidak menutup APILL, rambu lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
- j. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
- k. tidak melintang di atas badan jalan; dan
- l. tidak menutupi, merusak dan menghilangkan APK yang sudah terpasang.

Pasal 12

- (1) Pemasangan, perawatan dan pemeliharaan APK menjadi tanggung jawab peserta Pemilu.
- (2) Peserta Pemilu bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat pemasangan APK.

- (3) APK harus diturunkan dan dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 13

Bahan kampanye dilarang ditempelkan pada:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;
- c. gedung atau fasilitas milik Pemerintah;
- d. lembaga pendidikan;
- e. ruas jalan protokol terdiri dari:
 1. Jalan Jenderal Sudirman (simpang empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran); dan
 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga depan RS. Panembahan Senopati).
- f. fasilitas umum seperti tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang APILL, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte, kotak pos dan fasilitas umum lainnya diseluruh jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga; dan
- g. ruang hijau terbuka, taman dan pepohonan milik pemerintah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 14

- (1) Pengawasan APK dan bahan kampanye pada masa kampanye dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Desa, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten.
- (2) Penertiban APK dan bahan kampanye pada masa kampanye berdasarkan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan dengan mekanisme koordinasi penertiban.
- (3) APK atau bahan kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 13 diberikan sanksi berupa surat peringatan dari Bawaslu Kabupaten Bantul atau Panwaslu Kecamatan yang berisi perintah kepada peserta pemilu atau tim kampanye untuk menertibkan APK dan bahan kampanye secara mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

- (4) Bahan-bahan yang identik dengan APK atau bahan kampanye yang pemasangannya melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penertiban bersamaan dengan penertiban APK dan bahan Kampanye Pemilu 2019.
- (5) Mekanisme koordinasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada PPK dengan tembusan Bawaslu Kabupaten, selanjutnya PPK meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten;
 - c. Bawaslu Kabupaten menyampaikan Surat Peringatan kepada peserta Pemilu atau Tim Kampanye untuk menertibkan APK atau bahan kampanye secara mandiri dalam jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
 - d. apabila dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan, maka Bawaslu Kabupaten melakukan koordinasi penertiban dengan Satpol PP; dan
 - e. penertiban APK dan bahan kampanye tingkat kabupaten dilaksanakan bersama oleh Bawaslu Kabupaten dan Satpol PP serta lembaga terkait di tingkat Kabupaten.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi dan penertiban APK atau bahan kampanye oleh Satpol PP dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 04

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

